



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari :

WA ODE AYANI, Liya Mawi, 01 Juli 1979, Perempuan, Indonesia, Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Islam, Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 4 Desember 2019 dengan Register Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Wgw sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Liya Mawi pada tanggal 01 Juli 1979 anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama LA ODE AHA dan WA ODE MARWIA
2. Bahwa pemohon berkeinginan mengubah / memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yang terjadi pada akta kelahiran pemohon yang semula dengan nama Ayani lahir di Liya Mawi pada tanggal 06 April 1981 menjadi menjadi WA ODE AYANI Lahir Liya Mawi pada tanggal 01 Juli 1979
3. Bahwa alasan pemohon untuk mengubah tanggal lahir pada Akta Kelahiran karena tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga.
4. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi – Wangi sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon Wa Ode Ayani
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir semula dalam Akta Kelahiran Ayani Bin La Ode Aha Lahir tanggal 06 Juli 1981 menjadi Wa Ode Ayani lahir di Liya Mawi 01 Juli 1979

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Wgw



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum kepada Kantor Pencatatan Sipil Wakatobi untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan menyatakan ada perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-06012012-0045 atas nama Ayani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 6 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407051211190002 atas nama Kepala Keluarga Emi Jaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 12 November 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407052802070003 atas nama Kepala Keluarga Emi Jaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 28 Februari 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/16/XII/1997, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tertanggal 8 Desember 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7472066007810004 atas nama Wa Ode Ayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. La Ode Aha:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;



- Bahwa masalah Pemohon untuk memperbaiki namanya yang salah pada akta kelahiran adalah bernama Ayani sedangkan sejak lahir Pemohon diberi nama Wa Ode Ayani;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1979 dan saat ini sudah menikah dengan laki-laki bernama Pemohon sudah menikah Emi Jaya;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam buku nikah adalah Wa Ode Ayani begitu juga dengan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Wa Ode Ayani;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah tinggal di Baubau dan sekarang beralamat dan tinggal di Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Wa Ode Marwia

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa masalah Pemohon untuk memperbaiki namanya yang salah pada akta kelahiran adalah bernama Ayani sedangkan sejak lahir Pemohon diberi nama Wa Ode Ayani;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1979 dan saat ini sudah menikah dengan laki-laki bernama Pemohon sudah menikah Emi Jaya;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam buku nikah adalah Wa Ode Ayani begitu juga dengan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Wa Ode Ayani;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah tinggal di Baubau dan sekarang beralamat dan tinggal di Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 1 Juli 1979 dan diberi nama oleh orang tuanya Wa Ode Ayani;
- Bahwa namun saat Pemohon membuat Akta Kelahiran tertulis bernama Ayani, lahir di Liya Mawi pada tanggal 5 April 1981
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah identitas Pemohon adalah Wa Ode Ayani lahir di Liya Mawi tanggal 1 Juli 1979 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah berupa copy akta Kelahiran atas nama Ayani, lahir di Liya Mawi pada tanggal 6 April 1981;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P-2 berupa copy Kartu Keluarga atas nama Emi Jaya sebagai kepala keluarga yang diterbitkan pada tahun 2019 ternyata bersesuaian dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga atas nama Emi Jaya sebagai Kepala Keluarga yang terbit tahun 2007, Bukti P-4 berupa Buku Nikah yang diterbitkan pada tahun 1997 serta bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata semuanya saling bersesuaian yaitu bahwa nama Pemohon adalah Wa Ode Ayani, lahir di Liya Mawi pada tanggal 1 Juli 1979;

Menimbang, bahwa bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi La Ode Aha dan Wa Ode Marwia yang merupakan orang tua kandung Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar yang diberikan sejak lahir adalah Wa Ode Ayani, lahir pada tanggal 1 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi Hakim berkeyakinan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Wa Ode Ayani lahir di Liya Mawi dan tanggal lahir yang benar adalah 1 Juli 1979 karena berdasarkan bukti surat khususnya bukti P-3, P-4 yang menerangkan identitas Pemohon sebelum diterbitkannya Akta Kelahiran (P-1) telah mencantumkan

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Pemohon adalah bernama Wa Ode Ayani, lahir pada tanggal 1 Juli 1979 begitu juga dengan bukti P-2 dan P-5 semua menerangkan identitas Pemohon adalah Wa Ode Ayani, lahir di Liya Mawi tanggal 1 Juli 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Hakim telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah namanya menjadi Wa Ode Ayani, lahir di Liya Mawi pada tanggal 1 Juli 1979 cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang menentukan sebagai berikut :

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 ternyata Akta Kelahiran Pemohon dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BauBau sedangkan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri WangiWangi;

Menimbang, bahwa Pasal 73 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang menentukan sebagai berikut :

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada Pemohon diperintahkan agar segera melaporkan Penetapan ini pada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-Bau selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan ini oleh Para Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran No. AL7472064604810003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan pada Petitum sebagaimana dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah bersifat *volunteer* maka biaya permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah namanya pada Akta Kelahiran No. AL7472064604810003 yang semula bernama: Ayani, lahir di Liya Mawi, pada tanggal 6 April 1981 untuk diubah menjadi : Wa Ode Ayani, lahir Liya Mawi , pada tanggal 1 Juli 1979;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran AL7472064604810003;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh **VICTOR SURYADIPTA,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **LA ODE TASMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE TASMAN, S.H.

VICTOR SURYADIPTA,S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya panggilan	:	Rp. 70.000,00
-	PNBP PAnggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Meterai	:	Rp. 6.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)